



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SUPARMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 11 September 1971.
Umur : 43 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gading RT.18/RW.03, Desa Kaumrejo,
Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama : **EDI MARIONO;**
Tempat lahir : Malang;
Tanggal lahir : 17 Juni 1990;
Umur : 24 tahun;
Jenis Kalamain : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sayang RT.12 RW.04Desa Tulungrejo,
Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 Januari 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2015sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2015sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Keparajenteng penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keparajenteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SUPARMAN, terdakwa II EDI MARIONO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri mereka Terdakwa I. SUPARMAN, terdakwa II EDI MARIONO, masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Seperangkat alat judi dadu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II EDI MARIONO secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekirapukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa I. SUPARMAN, terdakwa II EDI MARIONO berniat melakukan perjudian jenis dadu dimana Terdakwa I. SUPARMAN telah memiliki perlengkapan permainan judi dadu;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa berangkat ke tempat yang dituju yakni tempat hiburan desa dan mereka terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I. SUPARMAN sebagai kasir yang bertugas membayar dan mengambil uang para penombok, sedangkan terdakwa II EDI MARIONO sebagai bandar yang bertugas mengocok buah dadu;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membuka beberan yang bergambar binatang, setelah itu ditaruh 3 buah dadu yang bergambar binatang tersebut ditutup menggunakan kaleng pengocok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II EDI MARIONO mulai mengocok buah dadu dan kemudian para penombok menaruh uang tombokan di atas gambar binatang yang sudah disiapkan;
- Bahwa kemudian secara perlahan lahan kaleng dibuka dan apabila penombok cocok maka Terdakwa I. SUPARMAN membayar uang kepada penombok yang cocok tombokannya;
- Adapun aturan dalam permainan judi dadu ini jika penombok memasang uang tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok maka akan mendapatkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya, sedangkan untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. TRIYAS YUDI PRASETYO

- Bahwasaksitidakkenal denganterdakwa ;
- Bahwasaksimenjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian dadu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 jam 23.00 wib, di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa lah yang berhasil ditangkap, sedangkan para pemain lain dan penonton berhasil kabur;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat setempat bahwa di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sering dipergunakan permainan judi jenis dadu, kemudian saksi bersama tim dari Polsek Ngantang menindak lanjuti dengan patroli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set peralatan dadu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa terdakwa bersama temannya dalam bermain judi tidak mempunyai ijin;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian saat adanya acara hajatan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. ARISTANTO

- Bahwasaksitidakkenal denganterdakwa ;
- Bahwasaksimenjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian dadu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 jam 23.00 wib, di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa lah yang berhasil ditangkap, sedangkan para pemain lain dan penonton berhasil kabur;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat setempat bahwa di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sering dipergunakan permainan judi jenis dadu, kemudian saksi bersama tim dari Polsek Ngantang menindak lanjuti dengan patroli;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set peralatan dadu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa terdakwa bersama temannya dalam bermain judi tidak mempunyai ijin;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian saat adanya acara hajatan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saling berkesesuaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap polisi karena bermain judi dadu pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 Jam 23.00 wib; Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
- Bahwa adanya barang bukti yang diamankan adalah pada waktu itu berupa 1 set peralatan dadu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa baru 2 bulan melakukan perjudian;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat bermain judi dadu tersebut, dan para terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin melakukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Seperangkat alat judi dadu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. EDI MARIONO secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang telah melakukan perjudian jenis dadu dimana Terdakwa I. SUPARMAN yang memiliki perlengkapan permainan judi dadu;
- Bahwa benar mereka terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk melakukan permainan judi dadu sesuai tempat yang dituju yakni tempat hiburan desa dan mereka terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I. SUPARMAN sebagai kasir yang bertugas membayar dan mengambil uang para penombok, sedangkan terdakwa II EDI MARIONO sebagai bandar yang bertugas mengocok buah dadu;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membuka beberan yang bergambar binatang, setelah itu ditaruh 3 buah dadu yang bergambar binatang tersebut ditutup menggunakan kaleng pengocok;



- Bahwa selanjutnya terdakwa II EDI MARIONO mulai mengocok buah dadu dan kemudian para penombok menaruh uang tombokan di atas gambar binatang yang sudah disiapkan;
- Bahwa kemudian secara perlahan lahan kaleng dibuka dan apabila penombok cocok maka Terdakwa I. SUPARMAN membayar uang kepada penombok yang cocok tombokannya;
- Bahwa adapun aturan dalam permainan judi dadu ini jika penombok memasang uang tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok maka akan mendapatkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa pada waktu itu para saksi dari Polsek Ngantang berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set peralatan dadu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan bersifat untung untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Tunggal, yaitu dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II EDI MARIONO, dan telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkap Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin " merupakan rumusan dari unsure berbuat melawan hokum dalam tindakannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aristanto dan saksi Triyas Yudi Prasetyo selaku anggota Pol.sek Ngantang bersama team, yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan uang yang di sebuah tempat hiburan / hajatan perkawinan yang terletak di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah dicek oleh para saksi dari Polsek Ngantang, maka benar ternyata para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin bermain judi ditempat hiburan atau hajatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui judi dadu tersebut dilarang, dan faktanya terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk pengusahaan atau menyelenggarakan judi jenis tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, sehingga perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsure ini secara keseluruhan. Sedangkan bahwa kata "sengaja" disini meliputi tindakan nya dan obyeknya, artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum (siapa pun) untuk bermain judi berdasar kankeinginan darimasing-masing terdakwa sebagai Kasir dan Bandar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan mereka Terdakwa dengan sengaja menawarkan jud dengan ebagaimana fakta persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II EDI MARIONO secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang telah melakukan perjudian jenis dadu dimana Terdakwa I. SUPARMAN yang memiliki perlengkapan permainan judi dadu;
- Bahwa benar mereka terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk melakukan permainan judi dadu sesuai tempat yang dituju yakni tempat hiburan desa dan mereka terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I. SUPARMAN sebagai kasir yang bertugas membayar dan mengambil uang para penombok, sedangkan terdakwa II EDI MARIONO sebagai bandar yang bertugas mengocok buah dadu;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membuka beberan yang bergambar binatang, setelah itu ditaruh 3 buah dadu yang bergambar binatang tersebut ditutup menggunakan kaleng pengocok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II EDI MARIONO mulai mengocok buah dadu dan kemudian para penombok menaruh uang tombokan di atas gambar binatang yang sudah disiapkan;
- Bahwa kemudian secara perlahan lahan kaleng dibuka dan apabila penombok cocok maka Terdakwa I. SUPARMAN membayar uang kepada penombok yang cocok tombokannya;
- Bahwa adapun aturan dalam permainan judi dadu ini jika penombok memasang uang tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok maka akan mendapatkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sehingga penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan bersifat untung untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judu tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut adalah atas inisiatif bersama untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut; sehingga dengan demikian adanya pengertian dari unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

1. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai orang yang turut serta melakukan "medeplger" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan "medepleger" perbuatan pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II EDI MARIONO secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Ngemplak, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang telah melakukan perjudian jenis dadu dimana Terdakwa I. SUPARMAN yang memiliki perlengkapan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa dimana ternyata mereka terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk melakukan permainan judi dadu sesuai tempat yang dituju yakni tempat hiburan desa dan mereka terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I. SUPARMAN sebagai kasir yang bertugas membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang para penombok, sedangkan terdakwa II EDI MARIONO sebagai bandar yang bertugas mengocok buah dadu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat jika adanya unsur secara bersama-sama oleh para terdakwa telah terbukti dalam melakukan permainan judi dadu tersebut; sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan dari para terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Para Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesal di persidangan;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Seperangkat alat judi dadu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARMAN dan terdakwa II. EDI MARIONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turutserta main judi yang diadakan di tempat yang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukii khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Seperangkat alat judi dadu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh kami **BAMBANG HERY MULYONO, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJJO HADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KRISTIAWAN S.,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan dihadapan Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
(ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.)	(BAMBANG HERY MULYONO, SH.)
(RATNA MUTIA RINANTI,SH.,M.Hum.)	
Panitera pengganti	
(Drs. HARI SAJOGJJO HADI, SH.)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id